



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti BAB IX Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan maka diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang teknis penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
5. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
6. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
7. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan adalah adalah cara pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas umum berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
15. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari perusahaan dan/atau perorangan/pengembang kepada pemerintah daerah.
16. Rencana Tapak (Site Plan) adalah rencana tata letak bangunan pada suatu bidang lahan yang harus memenuhi syarat administrasi, ketentuan teknis, serta perletakan secara makro prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dan rencana sirkulasi perumahan dan permukiman dan rencana sirkulasi tersebut dilakukan secara terintegrasi.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.
18. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan berdasarkan prinsip:

- a. Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan;
- e. Keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM

Pasal 4

Prasarana Perumahan terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 5

Sarana Perumahan terdiri atas :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan;
- i. sarana parkir.

Pasal 6

Utilitas umum Perumahan terdiri atas :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- e. sarana pemadam kebakaran; dan
- f. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

Penyerahan secara fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan dapat dilakukan secara bertahap/parsial atau sekaligus sesuai Rencana Tapak yang telah disetujui pemerintah daerah.

Pasal 8

Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan yang akan diserahkan secara fisik kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis.

(1). Persyaratan Administrasi meliputi :

- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- b. ijin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(2). Persyaratan Teknis meliputi :

- a. untuk prasarana, berupa tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
- c. untuk utilitas, berupa tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 9

- (1). Proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2). Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - c. Anggota : Instansi/PD/Unit Kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3). Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk sekretariat tim verifikasi yang berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

- (1). Tugas Tim Verifikasi adalah :
 - a. menyusun jadwal kerja;
 - b. melakukan inventarisasi, verifikasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sesuai permohonan penyerahan oleh Pengembang;
 - c. menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum;
 - d. menyusun dan menandatangani berita acara serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum;
 - e. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas umum secara berkala kepada Walikota.
- (2). Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan;

- b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 11

- (1) Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pengembang/Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan;
 3. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain- lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 6. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 7. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Walikota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian dan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan sesuai rencana tapak yang disetujui Pemerintah;
 - d. Tim Verifikasi mengundang Pengembang/Pemohon guna :
 1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 2. pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Apabila pada saat rapat terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi; dan
 - f. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument setelah persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. sesuai jadwal kerja, Tim Verifikasi bersama Pengembang melakukan survey lapangan dalam rangka pemeriksaan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan;
 - b. Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan Utilitas umum yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat pemeriksaan fisik;
 - c. selanjutnya Tim Verifikasi mengundang Pengembang, guna :
 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 2. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan utilitas umum yang diserahkan;
 3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan utilitas umum;

4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- d. apabila prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dinilai belum sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis dan rencana tapak yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka Pengembang wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dari Tim verifikasi diterima oleh Pengembang.
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian kembali;
 - f. apabila prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan Persyaratan Administrasi dan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas umum antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
 - g. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Persyaratan Administrasi dan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang diserahkan, Tim Verifikasi menyiapkan laporan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 - h. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Surat Walikota kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas umum secara fisik;
 - i. berdasarkan Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan antara Walikota dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
 - j. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri :
 1. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain- lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap persyaratan Administrasi dan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan;

3. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 4. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 5. asli sertifikat tanah atas peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pasca penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Walikota menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan ditandatangani;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik pengguna (DBMP); dan
 - d. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta Pengembang perumahan tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil alih proses penyerahan dengan membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Sarana yang dalam bentuk tanah siap bangun harus melalui penetapan Pengadilan.

- (3) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari informasi aparaturnya desa/kelurahan setempat dan/atau asosiasi penyelenggara perumahan bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/ keberadaannya di wilayah setempat.
- (4) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan surat permintaan informasi ke aparaturnya desa/kelurahan setempat dan/atau asosiasi penyelenggara perumahan perihal kedudukan/domisili/keberadaan Pengembang perumahan;
 - b. berdasarkan informasi aparaturnya desa/kelurahan setempat dan asosiasi penyelenggara perumahan bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat penghuni perumahan guna persiapan proses penyerahan dan pembentukan tim perwakilan masyarakat penghuni perumahan;
 - c. Tim perwakilan masyarakat penghuni perumahan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - d. berdasarkan berita acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Verifikasi melakukan pengukuran dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan berdasarkan kondisi eksisting, yang hasilnya berupa gambar ukur yang dimintakan persetujuan oleh ketua tim perwakilan masyarakat penghuni perumahan yang ditunjuk dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - e. Tim Verifikasi menyiapkan laporan hasil pengukuran prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Surat Walikota kepada Ketua Tim perwakilan masyarakat penghuni perumahan tentang persetujuan penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas umum secara fisik;
 - f. berdasarkan Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan antara Walikota dengan Ketua Tim perwakilan masyarakat penghuni perumahan, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

- g. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri :
1. Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan yang dibuat perwakilan masyarakat penghuni perumahan;
 2. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil pengukuran fisik prasarana, sarana dan utilitas umum, termasuk Daftar dan gambar ukur yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- h. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik, Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

BAB VII

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang/perusahaan/masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui :
 - a. pendataan terhadap perusahaan/pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan perumahan;
 - b. penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada perusahaan/pengembang perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pemberian teguran kepada perusahaan/pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan ; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan PD terkait atau lembaga lain.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diajukan oleh perorangan/perusahaan/pengembang kepada Walikota dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,



[Handwritten signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 32